



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pendopo Tegalkalong No. 01 Telp./Fax (0261) 206377 Sumedang 45321

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 642.2/Kep. 9^{SD} -Disdik/2021

Tentang :

**Pemberian Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama Plus Al Munawwarah
dibawah naungan Yayasan Banu Sulaeman Al-Munawwarah**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Banu Sulaeman Al-Munawwarah yang beralamat di Dusun Gunungmanik Rt.001/017 Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang bermaksud untuk mendirikan sekolah;
 - c. bahwa semua persyaratan untuk mendirikan dan pembukaan Sekolah sudah terpenuhi;
 - d. bahwa dengan pertimbangan huruf a, b dan c tersebut di atas maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Kabupaten Sumedang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama SMP Plus Al-Munawwarah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - 5. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
13. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMP/MTs;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Urutan Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Perangkat Daerah.

Memperhatikan

- a. Akta Notaris Esti Priani, SH., MKn Nomor 4 tanggal 08 Agustus 2016 tentang Pendirian Yayasan Banu Sulaeman Al-Munawwarah;
- b. Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-0031531.AH.01.04 Tahun 2016 tanggal 10 Agustus 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan

- d. Surat Permohonan Ijin Operasional dari SMP Plus Al-Munawwarh nomor 01/SMP-MNW/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021;
e. Instrumen Hasil Studi Kelayakan Tanggal 1 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah kepada :
Nama Yayasan : Bumi Sulneman Al-Munawwarah
Akta Notaris : Esti Priani, S.H., M.Kn
Nomor 4 tanggal 8 Agustus 2016
Alamat : Dusun Gunungmanik Rt.001/0517
Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari
Kabupaten Sumedang
Nama Sekolah : SMP Plus Al-Munawwarah
- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tersebut pada diktum pertama wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumedang
Pada tanggal : 07 Oktober 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumedang,

Jl. AGUS WAHIDIN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/d
NIP. 19710401 199710 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Sumedang;
2. Yth. Bapak Wakil Bupati Sumedang
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sumedang;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.